



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS  
PENGADAAN PERALATAN KANTOR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

*(Collecting, Payment, and Reporting Procedures of Income Tax  
Article 22 for Office Equipment at District Education Office)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Angga Ari Pradana  
150903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS  
PENGADAAN PERALATAN KANTOR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

*(Collecting, Payment, and Reporting Procedures of Income Tax  
Article 22 for Office Equipment at District Education Office)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh


**Angga Ari Pradana  
150903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda misyani dan Ayahanda haryanto yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
3. Ibu armyati terimakasih sudah menjadi orangtua kedua yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti selama masa kuliah ini;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



**MOTO**

Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat.

Hasan Al Basri \*)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Ari Pradana

NIM : 150903101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2018

Yang menyatakan,

Angga Ari Pradana

NIM 150903101037

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101037

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”

Jember, 24 April 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Nian Riawati, S.Sos., M.P.A  
NIP. 198506092015042002

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 2 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP.195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Nian Riawati, S.Sos., M.P.A  
NIP. 198506092015042002

Hermanto Rohman, S.Sos., M.P.A.  
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,  
NIP 1958081019870201002

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;** Angga Ari Pradana, 150903101037; 2018: 116 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dimulai dari 28 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Penulis mengamati Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti observasi dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang berupa peralatan kantor. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam pembelian peralatan kantor melakukan kerjasama dengan rekanan yaitu UD. King. Dalam hal ini Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berhak untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian peralatan kantor berupa pengadaan cetak dan penggandaan. Besarnya tarif Pajak

Penghasilan Pasal 22 atas pembelian peralatan kantor berupa pengadaan cetak dan penggandaan adalah sebesar 1,5% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Peralatan Kantor berupa pengadaan cetak dan penggandaan yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0917/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Nian Riawati, S.Sos., M.P.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Muhammad Ghozali, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
7. Adikku Moh. Rizal, Viki Nurisky, Haris Aqil Zaqiyansah yang selalu memberikan semangat;
8. Aisyah Ghatra Haqiqa, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian laporan ini;

9. Ucul Squad teman –teman yang sudah membimbing dan mendukungku selama kuliah;
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
11. Seluruh rekan-rekan anggota UKM Taekwondo Universitas Jember terimakasih atas ilmu, pengalaman dan kerjasamanya, tidak hanya ilmu berorganisasi tapi juga hubungan persaudaraan yang kuat. Semoga UKM Taekwondo Universitas Jember semakin berkembang dan maju;
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 24 April 2018


Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata</b> .....	6
1.3.1 Tujuan .....	6
1.3.2 Manfaat .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Pengertian Prosedur</b> .....	8
<b>2.2 Perpajakan</b> .....	8
2.2.1 Pengertian Pajak .....	8
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Sistem pemungutan Pajak.....	9
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.2.5 Teori Pemungutan Pajak .....	11
2.2.6 Pengelompokan Jenis Pajak .....	11
2.2.7 Tarif Pajak .....	13


	Halaman
<b>2.3 Pajak Penghasilan .....</b>	13
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	13
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	13
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan .....	15
2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan .....	17
<b>2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22 .....</b>	19
2.4.1 Dasar Hukum PPh Pasal 22.....	19
2.4.2 Pemungut PPh Pasal 22.....	20
2.4.3 Objek PPh Pasal 22 .....	21
2.4.4 Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 22.....	22
2.4.5 Tarif dan DPP PPh Pasal 22 .....	27
2.4.6 Saat Terutang dan Pemungutan PPh Pasal 22 .....	29
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	30
<b>3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	30
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	30
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	30
3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	30
<b>3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	32
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	32
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	33
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data.....</b>	36
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	37
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	39
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....</b>	39
<b>4.2 Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember .....</b>	39
4.2.1 Prosedur Pemungutan .....	41

	Halaman
4.2.2 Prosedur Penyetoran .....	44
4.2.3 Prosedur Pelaporan .....	47
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	49
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	49
<b>5.2 Saran</b> .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	52




**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target Pendapatan Negara Tahun 2017-2018 .....	2
1.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2017 .....	5
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember .....	30
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	34



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1.1 Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri.....	3
4.1 Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2.....	40
4.2 Bagan Alur Pemungutan PPh Pasal 22.....	42
4.3 Bagan Alur Penyetoran PPh Pasal 22 .....	46
4.4 Bagan Alur Pelaporan PPh Pasal 22 .....	48



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang .....	52
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang.....	53
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	54
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	55
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	56
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	57
7. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	59
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	60
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.....	61
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.....	63
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017.....	76
12. Faktur Pajak .....	99
13. Surat Perintah Pencairan Dana .....	100
14. Cetakan Kode Billing .....	101
15. Bukti Penerimaan Negara.....	102
16. SPT Masa PPh Pasal 22 .....	103
17. Bukti Penerimaan Surat.....	105
18. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008.....	106

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam suatu pemerintahan di setiap Negara, tentu mempunyai tujuan yang sama salah satunya yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Beragam upaya dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Untuk menunjang pembiayaan pembangunan tersebut tentunya tidak lepas dari sarana dan prasarana, yang memerlukan banyak dana. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sangat serius untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi demi kebutuhan dan kestabilan keuangan negara. Sektor perpajakan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem pemungutan pajak sendiri memberikan kepercayaan yang penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan self assessment system.

Menurut Mardiasmo (2016:9) *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya tergantung pada wajib pajaknya sendiri.

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2015 – 2017. Dimana target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan hibah. Data tentang target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target Pendapatan Negara Tahun 2017-2018 (miliar rupiah)


Uraian	APBNP 2017	APBN 2018
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>1.736.060,1</b>	<b>1.894.720,3</b>
<b>A. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.472.709,9</b>	<b>1.618.095,5</b>
1. PPh	783.970,3	855.133,5
- PPh Migas	41.770,3	38.134,1
- PPh Non Migas	742.200,0	816.999,4
2. PPN	475.483,5	541.801,1
3. PBB	15.412,1	17.369,1
4. Pajak Lainnya	8.700,0	9.691,8
5. Cukai	153.165,0	155.400,0
6. Bea Masuk	33.279,0	35.700,0
7. Bea Keluar	2.700,0	3.000,0
<b>B. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>260.242,1</b>	<b>275.428,0</b>
1. Penerimaan SDA	95.643,1	103.674,9
- SDA Migas	72.207,9	80.349,0
- SDA Nonmigas	23.435,3	23.325,8
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	41.000,0	44.695,4
3. PNBPN Lainnya	85.057,6	83.753,1
4. Penerimaan BLU	38.541,4	43.304,6
<b>C. Penerimaan Hibah</b>	<b>3.108,1</b>	<b>1.196,9</b>

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2018 Kementerian Keuangan (Diakses pada 09 April 2018)

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target penerimaan negara dari penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Penerimaan pajak selalu lebih besar yaitu mencapai Rp1.618.095,5 miliar, PNBPN sebesar Rp275.428,0 miliar dan hibah sebesar Rp1.196,9 miliar. Penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018 ditargetkan naik sebesar 9,3 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2017. Meningkatnya penerimaan pajak tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh perbaikan kondisi perekonomian nasional dibandingkan tahun 2017 dan upaya optimalisasi

sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016-2017. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dan melanjutkan reformasi perpajakan (tax reform) untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan.

Berdasarkan APBNP tahun 2017, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.472,7 triliun lebih tinggi 24,0 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 7,7 persen per tahun dalam periode tahun 2013-2016, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 99,9 persen. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang paling tinggi yaitu dari Pajak Penghasilan, pernyataan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2018 Kementerian Keuangan (Diakses pada 07 Maret 2018)

Kontribusi pendapatan pajak memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun karena setiap masyarakat tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBN 2018 memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Perpajakan sebesar 52,6%. Pajak Penghasilan sendiri

merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Jenis Pajak Penghasilan meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 4 ayat 2. Adapun Jenis transaksi Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan yang ada dan menjadi sumber penerimaan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas. Dalam beberapa waktu ini konsumsi masyarakat Indonesia akan barang dan jasa sangat melonjak baik orang pribadi tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang transaksional seperti PPh Pasal 22 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) di akses pada tanggal 11 Mei 2018). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017. Sebagai pemungut pajak, maka bendaharawan tersebut mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, serta ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Jenis pajak yang dipungut atau dipotong di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir penulis fokus membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang peralatan kantor berupa pengadaan cetak dan penggandaan. Pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang tercatat dalam tabel pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2017

Bulan	PPh Pasal 22
Maret	Rp.232.317
April	Rp. 3.927.859
Mei	Rp. 6.511.030
Juni	Rp. 11.307.776
Juli	Rp. 1.121.149
Oktober	Rp. 3.635.796
November	Rp. 2.712.903

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang berupa pengadaan cetak dan penggandaan dilakukan pada bulan Juli. Pengadaan cetak dan penggandaan digunakan untuk melakukan penggandaan berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang berupa pengadaan barang dan penggandaan yang dilakukan dengan perusahaan rekanan yaitu UD. King. Bendahara Dinas Pendidikan bertugas untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pengadaan cetak dan penggandaan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 1.5%, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan judul “**Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu, “Bagaimanakah Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Laporan Praktek Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata**

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan;
  - 2) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
  - 3) Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi;

- 4) Untuk membantu dalam memberikan pemahaman tentang Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- b. Bagi Universitas Jember
- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
  - 2) Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
  - 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2008:3) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

### **2.2 Perpajakan**

#### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- b. Menurut Waluyo (2010:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

#### a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain

#### b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

#### a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

#### **2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2016:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi pajak sebagai berikut:

- a. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya;
- b. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
- c. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis);
- d. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya;
- e. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
- f. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
- g. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);

- h. Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
- i. Sistem pemungutan pajak harus sederhana;
- j. system pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.2.5 Teori Pemungutan Pajak**

Beberapa Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain :

a. Teori Asuransi

Adalah pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

b. Teori Kepentingan

Adalah pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan asas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atau harta kekayaan.

c. Teori Gaya Pikul

Adalah masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

d. Teori Bakti

Adalah pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasr hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Daya Beli

Adalah pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi pajak yang mengatur.

### **2.2.6 Pengelompokan Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya, pajak digolongkan menurut cara pemungutannya, yaitu:
- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib Pajak (tidak dapat dilimpahkan langsung kepada pihak lain).  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut sifatnya, pajak didasarkan pada sifat subjektif dan sifat objektif, yaitu
- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara subjektif). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak dan tanpa memperhatikan objek pajaknya.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c. Menurut Lembaga pemungutannya, pajak berdasarkan pada siapa yang melakukan pemungutan, dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu:
- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
  - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bui dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.2.7 Tarif Pajak

Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2016:11) tarif Pajak terdiri dari:

a. Tarif Pajak Proporsional/sebanding

Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

b. Tarif Pajak Tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea meterai.

c. Tarif Pajak Degresif

Adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

d. Tarif Pajak Progresif

Adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

### 2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008, penghasilan merupakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang

diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan :

- a. Menurut Resmi (2017:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.
- b. Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah: “...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”.
- c. Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

### **2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Pengertian subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh (Resmi, 2017:75). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

a. Kantor perwakilan negara asing

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

- 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi internasional, dengan syarat :

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

- 1) Bukan warga negara Indonesia.
- 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Pengertian Objek pajak penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan

dalam bentuk apapun (Resmi, 2017:81) yang termasuk objek pajak PPh dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yaitu;

- a. Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji, upah, honorarium, dan lainnya);
- b. Laba usaha;
- c. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- d. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian hutang;
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden pemegang polis asuransi dan pembagian SHU Koperasi;
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### 2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menurut UU Nomor 36 tahun 2008;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

- 2) Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - 1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - 2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
  - 3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan

bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

### **2.4.1 Dasar Hukum PPh Pasal 22**

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 22 adalah:

- a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (PMK 34/2017) (berlaku sejak 1 Maret 2017) tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Pajak.

#### 2.4.2 Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan :

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
- d. pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor Keputusan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 yang diberi tugas untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
- d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
- e. Badan Usaha yang bergerak dalam industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

- g. Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

#### **2.4.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 1 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4, yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah :

- a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
- h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir .

- i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

#### **2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22**

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
  1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
  8. Barang pindahan;

9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
14. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha

penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

18. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
  19. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
  20. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
  - d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j berkenaan dengan:
    1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan

- merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000;
2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000.
  3. pembayaran untuk:
    - a. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
    - b. pemakaian air dan listrik;
  4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
    - a. kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
    - b. kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
    - c. trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
  5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
  6. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;

7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.
8. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
9. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
10. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c UU PPh.
11. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
12. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
13. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
14. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.4.5 Tarif dan Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Besarnya Tarif dan Dasar pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor;

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**2,5% dari Nilai Impor**

2. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**7,5% dari Nilai Impor**

3. Yang tidak dikuasai Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**7,5% dari Harga Jual Lelang**

4. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu :

**Nilai Impor = CIF+ Bea Masuk + Pungutan Lainnya**

b. Atas pembelian barang;

**1,5% dari Harga Pembelian**

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Bakar Minyak

a) SPBU Pertamina, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,25% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)**

- b) SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,3% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)**

- c) Bahan Bakar Gas, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,3% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)**

- d) Pelumas, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,3% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)**

- d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif;

- 1) Penjualan kertas di dalam negeri, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,1% dari DPP PPN**

- 2) Penjualan semua jenis semen di dalam negeri, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,25% dari DPP PPN**

- 3) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,45% dari DPP PPN**

- 4) Penjualan baja di dalam negeri, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,3% dari DPP PPN**

- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau esportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul;

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

**0,25% dari Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)**

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari tarif yang diterapkan.

#### **2.4.6 Saat Terutang dan Pemungutan PPh Pasal 22**

Saat terutang dan pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Atas impor barang terutang dan dipungut bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
- c. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;
- d. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang;
- e. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

#### **3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

##### **3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jl. DR. Subandi No.29, Jemberlor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118, Indonesia.

##### **3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 421.3/467/413/2018 yaitu dimulaai dari tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	Libur	Libur
Minggu	Libur	Libur

##### **3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Sudi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan,

perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemograman

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Swasta. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi. Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

### **3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

#### **3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan**

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember akan dibuat laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan praktek kerja nyata penulis ditempatkan di bagian umum dan perlengkapan. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya : Bertugas Membantu menghitung pph pasal 22 atas transaksi pengadaan barang oleh bendahara sebagai pemungut , Membantu mengisi SPT Masa pph pasal 22 , d. Merekap dan mengarsip SPT masa pph pasal 22 merekonsiliasi aset tetap dan asset lancer / persediaan termasuk perlengkapan lembaga SD dan SMP , Mengecek saldo awal dan akhir lembaga SD dan SMP serta bunga bank dan pajaknya, Mengelompokkan belanja lembaga yaitu beban pegawai , Beban persediaan, Beban jasa, Perjalanan dinas, Beban asset dan Asset lainnya , Menyusun penyusutan gedung di pemda (pemerintah daerah) dari lembaga SD, SMP dan kecamatan , Merekap dan mengarsip data asset lembaga SD dan SMP Kabupaten jember perkecamatan dan Merekap dan mengarsip data persediaan lembaga SD dan SMP Kabupaten jember perkecamatan, dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab : Bapak Imam	a. Diterima di dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jember b. Penempatan di bagian persediaan dan aset; c. Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP;	a. Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata; b. Mengetahui tugas-tugas saat merekonsiliasi c. Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi aset tetap
2.	Kamis dan Jumat , 1 dan 2 Maret 2018 Penanggung jawab : Abdul karim	Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP;	Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi aset tetap dan persediaan
3.	Senin dan Selasa, 5 dan 6 maret 2018 Penanggung Jawab : Abdul Karim	a. Apel Pagi b. Membantu menghitung pph pasal 22 atas transaksi pengadaan barang oleh bendahara sebagai pemungut	Dapat mengetahui perhitungan PPh Pasal 22, peraturan terkait tarif dan Penghitungan PPh 22

(a)	(b)	(c)	(d)
4.	Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung Jawab : Abdul karim	Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP;	Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi aset tetap dan persediaan
5.	Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung Jawab : abdul karim	Berkonsultasi dan berdiskusi tentang perlakuan PPh Pasal 22 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat memahami dan mengetahui perlakuan PPh Pasal 22 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
6.	Jumat, 9 Maret 2018 Penanggung Jawab : Abdul karim	a. Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP; b. Membantu menghitung pph pasal 22 atas transaksi pengadaan barang oleh bendahara sebagai pemungut	a. Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi b. Dapat mengetahui perhitungan PPh Pasal 22, peraturan terkait tarif dan Penghitungan PPh 22
7.	Senin dan Selasa, 12 dan 13 Maret 2018 Penanggung Jawab : Abdul karim	a. Apel Pagi b. Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP;	Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi aset tetap dan persediaan
8.	Rabu s.d Jumat, 14 s.d 16 Maret 2018 Penanggung Jawab : Abdul karim	a. Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP; b. Membantu mengisi SPT Masa pph pasal 22	a. Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi b. Dapat memahami cara mengii SPT Masa PPh pasal 22

(a)	(b)	(c)	(d)
9.	Senin dan Selasa, 19 dan 20 Maret 2018  Penanggung jawab: Abdul karim	Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP	Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi
10.	Rabu s.d jumat, 21s.d. 23 Maret 2018  Penanggung jawab : Abdul karim	a. Membantu merekonsiliasi aset tetap dan persediaan lembaga SD dan SMP;  b. Membantu mengisi SPT masa pph pasal 22	a. Memperoleh ilmu tambahan tentang merekonsiliasi  b. Dapat memahami cara mengii SPT Masa PPh pasal 22
11.	senin dan selasa, 26 dan 27 Maret 2018  Penanggung Jawab: Abdul karim	Membantu menyusun penyusutan gedung bersama karyawan dinas pendidikan di Pemda Jember	Memperoleh ilmu tambahan tentang penyusutan gedung dan pertambahan gedung di lembaga-lembaga kabupaten jember
12.	Rabu dan Kamis, 28 dan 29 Maret 2018  Penanggung Jawab : Endah yuniar	Mengelompokkan Belanja pada Lembaga di kabupaten jember yaitu:  Beban pegawai , beban persediaan, beban jasa, perjalanan dinas, asset dan asset lainnya	Dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran belanja pada lembaga-lembaga di kabupaten jember

(a)	(b)	(c)	(d)
13.	Jumat, 30 Maret 2018  Penanggung Jawab: Endah yuniar	Mengelompokkan Belanja pada Lembaga di kabupaten jember yaitu: Beban pegawai , beban persediaan, beban jasa, perjalanan dinas, asset dan asset lainnya	Dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran belanja pada lembaga- lembaga di kabupaten jember
14.	Senin dan Selasa , 2 dan 3 April 2018  Penanggung Jawab : Bagus wantoro	a. Merekap dan mengarsip data asset lembaga SD dan SMP Kbupaten Jember  b. Merekap dan mengarsip SPT masa pph pasal 22	a. Dapat mengetahui dalam mengarsip data.  b. Dapat mengetahui cara mengarsip data SPT masa pph pasal 22
15.	Rabu dan Kamis , 4 dan 5 April 2018  Penanggung jawab : Bagus wantoro	c. Merekap dan mengarsip data asset lembaga SD dan SMP Kbupaten Jember  d. Merekap dan mengarsip SPT masa pph pasal 22	a. Dapat mengetahui dalam mengarsip data.  b. Dapat mengetahui cara mengarsip data SPT masa pph pasal 22
16.	Jumat, 6 April 2018  Penanggung Jawab : Bagus wantoro	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait faktur pajak, bukti potong dan SPT Masa PPh pasal 22.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, seperti buku, artikel, majalah, internet, jurnal, dan lain-lain.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Semiawan (2010;112), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Perpajakan, buku Pajak Penghasilan, situs pajak online, dan peraturan terkait.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan peralatan kantor dipungut oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dimana Bendaharawan menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh UD. King dengan tarif 1,5%;
- b. Perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan peralatan kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setelah melakukan pemungutan kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menyetor PPh 22 dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik yaitu *e-Billing* pada tanggal 1 Agustus 2017;
- d. Bendahara Dinas Pendidikan menyampaikan hasil pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Jember pada tanggal 15 Agustus 2017.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” terdapat saran atau masukan dari penulis yaitu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk itu harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan mengupdate peraturan-peraturan terbaru agar kedepannya tidak mengalami kesulitan ataupun menjadi masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Dina W & Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)*. Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 2, 135-149.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017 Tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mulyadi. 2008. *Sistem akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Semiawan, Conny. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka
- Triyono, Lambang. 2007. *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Website Kementerian Keuangan, <http://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/> (diakses tanggal 28 April 2018).

